BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 342 /TAHUN 2026

TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DI DESA TINANGKUNG KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2027

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi, hak dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tinangkung Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu melakukan pengisian kekosongan jabatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui peresmian Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa maka pengisian keanggotaan BPD PAW di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Kepala Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/ 336/ Tahun 2026 tentang Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tinangkung Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2019-2027;
2. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tinangkung tentang Usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Tinangkung Kecamatan Tinangkung Selatan;
3. Surat Pengantar Kepala Desa Nomor : 100/ 76/ TKG/ IV/ 2026, tanggal 6 April 2026 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Tinangkung Kecamatan Tinangkung Selatan;
4. Surat Pengantar Camat Tinangkung Selatan Nomor : 400.10.2.3/140/Ting-Sel/2026, tanggal 20 April 2026 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu BPD Desa Tinangkung Kecamatan Tinangkung Selatan;
5. Surat Pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor : 400.10.2.3/252/DPMD/2026, tanggal 21 Juli 2026 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu BPD Tinangkung Kecamatan Tinangkung Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DI DESA TINANGKUNG KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2027.

KESATU : Meresmikan Keanggotaan BPD Pengganti Antar Waktu (PAW) di Desa Tinangkung Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan sisa masa jabatan 2019-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Masa jabatan Keanggotaan BPD PAW sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah melanjutkan sisa masa jabatan yang ada.

KETIGA : Anggota BPD PAW sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Anggota BPD PAW mempunyai Hak dan Kewajiban yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, Pimpinan dan BPD PAW menerima tunjangan yang besarannya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota BPD Pengganti Antar Waktu.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 23 Juli 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



YRUSLI MOIDADY

Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada;

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Camat Tinangkung Selatan di Mansamat;*
5. *Kepala Desa Tinangkung di Tinangkung; dan*
6. *Ketua BPD di Tinangkung.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 342 /TAHUN 2026
TENTANG
PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DI DESA TINANGKUNG KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2027

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA TINANGKUNG KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2019-2027

NO.	NAMA	DAERAH PERWAKILAN	KETERANGAN
1.	ABDULLAH	DUSUN I	
2.	ALWI HAMZAH	DUSUN II	
3.	RISKI BUKASA	DUSUN III	
4.	RAHMAN NONSI	DUSUN IV	
5.	NURHIYA	PEREMPUAN	PENGGANTI ANTAR WAKTU

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY